



Inspektur Provinsi Jambi Memberikan Pembinaan
Pelaksanaan PPID



Peserta Pembinaan Pelaksanaan PPID



Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik



Monitoring atas Pelaksanaan PPID

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Inspektur Provinsi Jambi
Melalui : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Dari : Tim
Nomor : ND- / /ITPROV-1.3/VIII/2025
Tanggal : Agustus 2025
Lampiran : -
Hal : Laporan melaksanakan persiapan awal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa dijamin oleh Keterbukaan Informasi Publik.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

2. Landasan Hukum

- a. Undang – Undang No.14 tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Undang -Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- c. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU RI No,14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik .
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- e. Permendagri No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- f. Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik.
- g. Surat Tugas Inspektur Provinsi Jambi Nomor: B-000.3.6_334/ST/ITPROV-1.3/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025.

3. Tujuan

Adapun tujuan dari penugasan ini adalah :

- a. Berkoordinasi dengan Kominfo terkait pengembangan WEB Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
- b. Berkoordinasi dengan Komisi Informasi terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025
- c. Inventarisasi dokumen-dokumen pendukung dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2025.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja yaitu dari tanggal 24 Juli 2025 s.d 1 Agustus 2025, di Provinsi Jambi, dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Komisi Informasi terkait langkah-langkah dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025.
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi Jambi terkait pengembangan WEB Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
3. Inventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025.

C. Hasil yang dicapai

Hasil yang dicapai dari melaksanakan persiapan awal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Terinventarisasinya dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025.
2. Terciptanya konsep Surat Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.

D. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan perjalanan dinas ini, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Jambi,

2024

Ketua Tim,



Ayu Septi Indriaana, S.E
NIP. 19860923 201503 2 002